


**PIAGAM PENDIRIAN  
TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH  
BUSTANUL ATHFAL**

No : 106/SK-PDA/A/X/2015



Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Magelang dengan ini menyatakan bahwa :

**TK ABA GATAK NEPEN**

berkedudukan di Gatak Nepen Gunungpring Muntilan adalah milik  
Persyarikatan 'AISYIYAH yang dibina oleh Pimpinan Ranting 'Aisyiyah

Ranting : Gunungpring  
Cabang : Muntilan  
Daerah : Magelang  
Wilayah : Jawa Tengah

didirikan tanggal 01 Oktober 1965 dan telah terdaftar pada Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Magelang

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Magelang No. 106/SK-PDA/A/X/2015 tanggal 25 Dzulhijah 1436 H / 12 Oktober 2015 M dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Magelang, 25 Dzulhijah 1436 H  
12 Oktober 2015 M

PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH  
KABUPATEN MAGELANG

Ketua

**Hj. Sri Haryati, BA**  
NBM : 561475

Sekretaris



**Dra. Nida Ul Hasanah**  
NBM : 727082

'AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai  
BADAN HUKUM, menurut :



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Letnan Tujiyat Kota Mungkid Telp. (0293)788274 KP 56511

Kota Mungkid, 10 Juli 2003

Nomor : 421/12623/12/2003  
Hal : Persetujuan Pendirian  
Sekolah Swasta

Kepada  
Yth. Ketua Yayasan Aisyiyah  
Kecamatan Muntilan

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 7/DI/PRT/IX/2001
2. Surat ijin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar dari Kepala Cabang Dinas  
Dikbud Kecamatan Muntilan Nomor : 421-7/127/2003  
tanggal 12 Mei 2003

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
  - 1.1. Nama Sekolah / Taman Kanak-Kanak : ABA Gatak Nepen
  - 1.2. Lokasi Sekolah :
    - 1.2.1. Jalan/Desa : Gunungpring
    - 1.2.2. Kecamatan : Muntilan
    - 1.2.3. Kabupaten : Magelang
  - 1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara : Aisyiyah
  - 1.4. Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Desa Gunungpring
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A\*),Kelompok B\*), ( untuk TK )  
yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran 1 Oktober 1965
3. Apabila pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang  
berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Dikbud  
Kabupaten Magelang



Drs. SUBAGUCO M.Pd.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 130368046

Tembusan dikirim kepada Yth:

1. Bupati Magelang
2. Ka. Di nas Dikbud Kecamatan
3. Kepala TK

Keputusan  
Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 42.2/2623/12/2003

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak  
Kecamatan

Kepala Kantor Inspeksi/ Kepala Dinas  
Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan Aisyiyah  
Nomor : 7/DI/PRT/IX/2001  
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Suwasta dari Dinas Pendidikan  
dan Kebudayaan Kabupaten Magelang
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Aisyiyah dan Taman Kanak-Kanak  
akan didirikan/diselenggarakan telah memiliki persyaratan  
yang berlaku.  
b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, diatas dipandang  
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman  
Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 27 Tahun 1990  
b. Nomor 38 Tahun 1992  
c. Nomor 39 Tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional  
a. Nomor 0173/1983 sebagaimana telah diubah dengan  
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/1984.  
b. Nomor 0486/U/1984.  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan  
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/95  
d. Nomor 1819/103.28.06.LK/1999 tanggal 1 September 1999  
Kepala Kantor Inspeksi /Kepala Kantor
- Memperhatikan : Surat Ejaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah  
Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk  
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Aisyiyah

- Alamat : Gunungpring  
Kecamatan Muntilan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : TK ABA Gatak Nepen

- Alamat : Gunungpring  
Kecamatan Muntilan

Kedua


: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0488/U/1992 tentang pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang  
Pada tanggal, 10 Juli 2003

Kepala Dinas Dikbud  
Kabupaten Magelang

  
Drs. SUBAGJO. M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 130368046

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Bupati Magelang
2. Kepala Cabang Dinas Dikbud  
Kecamatan
3. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak